

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Toko Modern di Kabupaten Pekalongan pada umumnya dan Kecamatan Kajen pada khususnya bertambah dengan pesat dalam sisi jumlah. Dalam rangka menjaga agar Toko Modern dan Pasar Tradisional dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab IV, terkait Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Toko Modern di Kecamatan Kajen dapat disimpulkan sebagai berikut :

5.1.1 Penataan Toko Modern di Kecamatan Kajen

Implementasi Penataan Toko Modern di Kecamatan Kajen belum berjalan sesuai Regulasi yang ada, yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015

Pengaturan dan Penataan Toko Modern sudah mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031, namun belum ada Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Kajen dan pengaturan zonasi.

Pendirian Toko Modern di Kecamatan Kajen sudah memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) namun belum memenuhi ketentuan jarak dari Pasar Tradisional, tidak memenuhi ketentuan pendirian pada satu sisi dalam ruas jalan yang sama.

Operasional Toko Modern belum semuanya telah mengantongi Izin Usaha Toko Modern (IUTM), baru 3 Toko yang memiliki izin.. Masih banyak yang dalam proses perizinan bahkan terdapat 4 (empat) Toko Modern yang belum memiliki izin sudah beroperasi.

5.1.2 Pembinaan Toko Modern di Kecamatan Kajen

Implementasi Pembinaan Toko Modern di Kecamatan Kajen belum dilaksanakan secara optimal. Komponen dari Pembinaan meliputi perlindungan, pemberdayaan dan penataan. Peranan perlindungan memiliki keterkaitan yang kuat dengan penataan. Dimana tujuan dari penataan dan perlindungan adalah pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi terlindungi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko swalayan dan sejenisnya.

Dalam pelaksanaannya komponen ini masih belum optimal, karena pendirian Toko Modern masih banyak yang belum memenuhi ketentuan jarak dari Pasar Tradisional. Kemitraan yang diharapkan dapat terjalin dengan UKM belum dapat terlaksana khususnya oleh Toko Modern Berjejaring. Kemitraan dengan UKM baru dapat dilaksanakan oleh Toko Modern Non Berjejaring.

5.1.3 Pengawasan Toko Modern di Kecamatan Kajen

Implementasi Kebijakan Pengawasan Toko Modern di Kecamatan Kajen belum berjalan dengan baik. Walaupun pernah dilaksanakan Penertiban terhadap Toko Modern, namun masih banyak Toko Modern yang beroperasi belum memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dan memiliki jam operasional yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi.

Selain itu dari Toko Modern di Kecamatan Kajen tidak pernah menyampaikan laporan kepada Dinperindagkop UKM terkait Jumlah dan jenis izin usaha, omset penjualan, jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya, jumlah tenaga kerja yang terserap.

Pengawasan berupa monitoring di lapangan yang telah dilaksanakan masih sangat terbatas, yaitu kerjasama dengan Badan POM dalam melaksanakan pengawasan batas kadaluarsa produk.

Pengawasan tidak dilaksanakan secara optimal karena dari Dinperindagkop UKM selaku OPD teknis pembina Toko Modern, Dinas PM PTSP Naker selaku penerbit Izin Usaha Toko Modern (IUTM), dan dari Satpol PP Damkar merasa kondisi di Kabupaten Pekalongan masih kondusif, tidak ada konflik antara Toko Modern dan Pasar Tradisional dan Toko Konvensional. Selain itu tidak ada keberanian dan ketegasan dalam menegakan Regulasi yang ada terkait Toko Modern, baik dari perizinan, jarak, jam operasional

5.1.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Toko Modern di Kecamatan Kajen ditinjau dari *Context*

Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Toko Modern di Kecamatan Kajen ditinjau dari *Context* adalah :

1. Telah terbentuknya Tim Teknis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan
2. Telah ada pembagian kewenangan yang jelas di dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan

Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Toko Modern di Kecamatan Kajen ditinjau dari *Context* adalah :

1. Personil yang terlibat dalam penerjunan ke lapangan (survey) sering kali Tim Teknis Perizinan tidak lengkap, sehingga koordinasi menjadi kurang lancar.
2. Terbatasnya personil Satpol PP dan PPNS dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan penegakan Perda.

5.1.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Toko Modern di Kecamatan Kajen ditinjau dari *Commitment*

Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Toko Modern di Kecamatan Kajen ditinjau dari *Commitment* adalah

1. Sudah tersedianya regulasi yang mendukung Implementasi Kebijakan, yaitu berupa (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan (2) Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan, (3)

Keputusan Kepala Dinas PM PTSP Naker Nomor 916/32 tahun 2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Dinas PM PTSP Naker (4) Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Naker Nomor 916/33 tahun 2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Dinas PM PTSP Naker (5) Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 510.4/417 tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan pada Dinas PM PTSP Naker (6) Keputusan Kepala Satpol PP Damkar Nomor 1 tahun 2016 tentang SOP Teknis Pelaksanaan Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah Terkait Perizinan Usaha.

2. ASN yang berada pada OPD pengampu Implementasi Kebijakan Toko Modern telah menandatangani Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas.

Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Toko Modern di Kecamatan Kajen ditinjau dari *Commitment* adalah

1. Kondisi Kota Kajen yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga keberadaan Toko Modern dirasakan mampu untuk membuka simpul simpul keramaian, sehingga menyebabkan pelaksana implementasi kebijakan menjadi tidak tegas dalam mensikapi keberadaan Toko Modern
2. Belum ada komitmen terhadap pengawasan yang baik pemberian izin maupun penegakan Perda.

5.1.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Toko Modern di Kecamatan Kajen ditinjau dari *Client and Coalition*

Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Toko Modern ditinjau dari *Client and Coalitions* adalah

1. Kondisi lingkungan yang kondusif sehingga antara Pasar Modern dan Toko Rakyat tidak terjadi persaingan, masing masing telah memiliki segmen konsumen sendiri.
2. Dukungan dari beberapa Toko Modern yang telah menjalin kemitraan dengan UKM, dan adanya program SSP (Sales Store Point).
3. Adanya itikad baik dari Toko Modern berjejaring yang saat ini izin tidak sesuai Perda akan mengikuti regulasi yang ada. Siap untuk menutup Toko Modern jika batas izin telah habis
4. Tekanan dari masyarakat dan DPRD Kabupaten Pekalongan dalam upaya penertiban Toko Modern.

Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Toko Modern ditinjau dari *Client and Coalitions* adalah

1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan penataan, pembinaan dan pengawasan Toko Modern.
2. Rendahnya kesadaran Toko Modern untuk mengurus Izin Usaha Toko Modern.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi kebijakan penataan, pembinaan dan pengawasan toko modern, dan mencermati faktor penghambat implementasi kebijakan, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai masukan kepada pelaksana implementasi dan peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Perlu pembinaan lebih intensif terhadap seluruh Toko Modern yang ada di Kabupaten Pekalongan, tidak hanya Toko Modern Berjejaring. Pembinaan berupa sosialisasi kebijakan, koordinasi rutin untuk mengoptimalkan pelaporan dan , pendampingan terhadap kemitraan antara Toko Modern dan UKM
2. Memberi pembekalan, pendampingan kepada pelaku UKM sehingga mampu menyediakan produk memenuhi syarat sehingga dapat bermitra dengan Toko Modern. Seperti pelatihan PIRT (Izin Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Usaha Rumah Tangga Pangan), Pelatihan pengemasan produk.
3. Perlu meningkatkan koordinasi dan kinerja Tim Teknis Perizinan.
4. Perlu adanya penambahan personil Satpol PP dan PPNS agar pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah secara umum dan perizinan Toko Modern pada khususnya menjadi lebih optimal.
5. Perlu peningkatan kapasitas kepada pelaksana implementasi kebijakan toko modern terhadap pemahaman regulasi Toko Modern, melalui sosialisasi kebijakan, pelatihan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur

6. Perlunya penambahan motivasi dan ketegasan kepada pelaksana implementasi dari pengambil kebijakan di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
7. Perlu adanya penelitian lebih lanjut yang memberikan perhatian kepada substansi dari Kebijakan yang ada saat ini terkait Penataan, pembinaan dan Pengawasan Toko Modern di Kabupaten Pekalongan.
8. Perlunya peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha Toko Modern terhadap kebijakan penataan, pembinaan dan pengawasan toko modern misalnya melalui sosialisasi.